



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 51 TAHUN 2011
TENTANG

LEMBAGA PENGUJIAN EMISI SUMBER BERGERAK KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Lembaga Pengujian Emisi Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor telah diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Pengujian Emisi Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Pengujian Emisi Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor, Peraturan Gubernur tersebut perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Lembaga Pengujian Emisi Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 15 Seri E);

5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 5);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG LEMBAGA PENGUJIAN EMISI SUMBER BERGERAK KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Emisi Sumber Bergerak adalah emisi yang berasal dari kendaraan bermotor.
2. Baku Mutu Emisi Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.
3. Izin adalah Izin Lembaga Pengujian Emisi Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor.
4. Dokumen Lingkungan Hidup adalah dokumen yang dipersyaratkan untuk pendirian suatu usaha dan/atau kegiatan yang dapat berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL), Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) atau Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH).
5. Uji Emisi Kendaraan Bermotor adalah pengujian emisi sumber bergerak kendaraan bermotor untuk mengetahui batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.
6. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
7. Kendaraan bermotor wajib uji berkala adalah setiap kendaraan bermotor jenis mobil bis, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan umum yang dioperasikan di jalan.
8. Lembaga Pengujian Emisi Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor adalah suatu lembaga yang memenuhi syarat untuk melakukan pengujian emisi sumber bergerak yang dapat dilakukan oleh lembaga milik pemerintah daerah dan/atau lembaga swasta.
9. Lembaga Pengujian Pemerintah Daerah adalah lembaga unit pelayanan teknis milik Instansi Teknis yang bertanggung jawab di bidang transportasi Kabupaten/Kota.
10. Lembaga Pengujian Swasta adalah lembaga swasta yang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melakukan pengujian emisi kendaraan bermotor dalam bentuk perseorangan maupun badan hukum.
11. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
12. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

13. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
14. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
15. Daerah adalah Kabupaten/Kota se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
16. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
17. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II

KEWAJIBAN UJI EMISI

Pasal 2

- (1) Setiap pemilik/penguasa kendaraan bermotor yang beroperasi di wilayah daerah wajib melakukan Uji Emisi Kendaraan Bermotor, kecuali:
 - a. kendaraan dinas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia;
 - b. kendaraan baru yang akan diperdagangkan dan belum beroperasi di jalan;
 - c. kendaraan yang tidak beroperasi di jalan raya dengan surat pernyataan dari bengkel yang bersangkutan bahwa tidak dapat beroperasi (rusak); dan
 - d. kendaraan bermotor yang wajib uji berkala.
- (2) Uji Emisi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Pengujian Emisi Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor, dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pelaksanaan Uji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicatat dalam Format Pemeriksaan Gas Buang dan Format *data base* sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Pelaksanaan Uji Emisi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap.
- (5) Tahapan pelaksanaan Uji Emisi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dirinci sebagai berikut:
 - a. berdasarkan wilayah domisili;
 - b. berdasarkan jenis kendaraan.
- (6) Tahapan pelaksanaan Uji Emisi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut oleh Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.
- (7) Masa Uji Emisi Kendaraan Bermotor berlaku selama 12 (dua belas) bulan.

BAB III

KLASIFIKASI

Pasal 3

Klasifikasi Bengkel Lembaga Pengujian Emisi Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor terdiri atas:

- a. bengkel tipe A, dengan persyaratan bengkel yang mampu melakukan jenis pekerjaan perawatan berkala, perbaikan kecil, dan perbaikan besar untuk jenis kendaraan roda empat atau lebih;

- b. bengkel tipe B, dengan persyaratan bengkel yang mampu melakukan jenis pekerjaan perawatan berkala dan perbaikan kecil untuk jenis kendaraan roda dua dan roda tiga.

Pasal 4

- (1) Setiap bengkel yang akan melakukan usaha dan/atau kegiatan pengujian emisi sumber bergerak kendaraan bermotor wajib mengajukan izin untuk mendirikan Lembaga Pengujian Emisi Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (2) Untuk mengajukan izin pendirian Lembaga Pengujian Emisi Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor adalah bengkel kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
 - b. memiliki Izin *Hinder Ordonantie* (izin HO/izin gangguan);
 - c. memiliki/menguasai fasilitas gedung;
 - d. memiliki/menguasai peralatan pengujian emisi kendaraan bermotor;
 - e. memiliki tenaga penguji yang telah mengikuti pendidikan, pelatihan, kursus dan/atau uji kompetensi pengujian emisi kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup.

Pasal 5

Prosedur pengajuan izin Pendirian Lembaga Pengujian Emisi Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sebagai berikut:

- a. Pemohon Izin harus mengisi serta melengkapi formulir yang telah disediakan oleh Instansi Pemberi Izin sesuai dengan ketentuan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- b. Formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang telah diisi lengkap dan benar, dilampiri biodata dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, yang memuat :
 - 1. salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan Perusahaan;
 - 2. salinan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - 3. salinan Izin *Hinder Ordonantie* (izin HO/izin gangguan);
 - 4. salinan sertifikat pendidikan dan pelatihan uji emisi bagi calon tenaga pengujian;
 - 5. salinan bukti kepemilikan peralatan pengujian emisi; dan
 - 6. gambar situasi lingkungan kerja.
- c. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, disusun dalam 1 (satu) berkas dan diserahkan ke Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- d. Selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan izin, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika melalui Tim Verifikasi yang telah dibentuk dapat melakukan peninjauan lapangan terhadap lokasi pemohon Izin.
- e. Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sekurang-kurangnya terdiri dari Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- f. Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan izin secara lengkap dan benar, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika wajib melakukan evaluasi dan penilaian.
- g. Dalam hal berkas permohonan izin belum lengkap, dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan izin, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika wajib memberi jawaban dan/atau mengembalikan berkas permohonan izin.

- h. Setelah berkas permohonan izin memenuhi persyaratan dan mendapat rekomendasi Tim Verifikasi, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya berkas secara lengkap dan benar, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika atas nama Gubernur menerbitkan izin.
- i. Dalam hal berkas permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan dan mendapat rekomendasi Tim Verifikasi, dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf h Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika atas nama Gubernur, tidak atau belum memberikan izin maka Gubernur dianggap telah memberikan izin.

Pasal 6

- (1) Izin Pendirian Lembaga Pengujian Emisi Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (2) Permohonan perpanjangan kembali izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Lembaga Pengujian Emisi Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan memenuhi ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

BAB V

PELAKSANAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 7

Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/ Kota.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Pengujian Emisi Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor harus dilaksanakan sesuai persyaratan standar pengujian sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur yang mengatur tentang baku mutu emisi gas buang sumber bergerak kendaraan bermotor.
- (2) Hasil pengujian emisi sumber bergerak kendaraan bermotor menjadi tanggung jawab Lembaga Pengujian Emisi Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor.
- (3) Bagi kendaraan yang akan uji emisi dan numpang uji, harus membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan menyerahkan fotokopi STNK .
- (4) Bagi Kendaraan Bermotor yang telah diuji dan telah dinyatakan lulus uji oleh Lembaga Pengujian Emisi Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor diberi tanda lulus uji berupa Surat Keterangan Lulus Uji dan Stiker Lulus Uji.
- (5) Surat Keterangan Lulus Uji dan Stiker Lulus Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Lembaga Pengujian Emisi Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor.
- (6) Bentuk dan ukuran Surat Keterangan Lulus Uji dan Stiker Lulus Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (7) Lembaga Pengujian Emisi Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor wajib melaporkan hasil pengujian emisi kepada Bupati/Walikota setiap 1 (satu) bulan sekali, dengan format pelaksanaan uji emisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 9

Pendidikan, pelatihan, kursus dan/atau ujian kompetensi petugas uji emisi kendaraan bermotor diselenggarakan oleh Badan Lingkungan Hidup.

Pasal 10

- (1) Pengawasan dan pembinaan operasional Lembaga Pengujian Emisi Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor diawasi oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi.
- (2) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim yang melibatkan beberapa instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tugas Tim Pengawasan dan Pembinaan sebagai berikut :
 - a melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap sistem operasional Lembaga Pengujian Emisi Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor;
 - b memberikan saran dan masukan kepada Lembaga Pengujian Emisi Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor;
 - c melakukan teguran terhadap Lembaga Pengujian Emisi Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan;
 - d mengusulkan pencabutan izin kepada instansi pemberi izin; dan
 - e melaporkan hasil pengawasan dan pembinaan kepada Gubernur.

BAB VII
PENCABUTAN IZIN

Pasal 11

- (1) Lembaga Pengujian Emisi Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor yang melanggar ketentuan pelaksanaan pengujian emisi sumber bergerak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dicabut izinnya.
- (2) Badan Lingkungan Hidup memberikan teguran tertulis pertama kepada Lembaga Pengujian Emisi Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor yang melanggar ketentuan pelaksanaan pengujian emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Apabila Lembaga Pengujian Emisi Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor tidak mematuhi teguran tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, Badan Lingkungan Hidup memberikan teguran tertulis kedua.
- (4) Apabila Lembaga Pengujian Emisi Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor tidak menghiraukan teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, Badan Lingkungan Hidup memberikan rekomendasi kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika untuk mencabut izin pendirian Lembaga Pengujian Emisi Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor tersebut.
- (5) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mencabut izin pendirian Lembaga Pengujian Emisi Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor berdasarkan rekomendasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Selama Lembaga Pengujian Emisi Swasta belum terbentuk, maka pelayanan pengujian emisi kendaraan bermotor kendaraan pribadi, lembaga swasta dan dinas dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berwenang melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor di Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan jumlah Lembaga Pengujian Emisi yang harus dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai diberlakukan maka Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Pengujian Emisi Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 November 2011

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 November 2011

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 52

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 51 TAHUN 2011
TENTANG
LEMBAGA PENGUJIAN EMISI SUMBER BERGERAK KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM

Dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan yang cukup signifikan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akan berdampak pada penurunan kualitas udara ambien yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia, sehingga perlu pengaturan melalui wajib uji emisi untuk seluruh kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat. Untuk kelancaran pelaksanaan wajib uji emisi diperlukan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Lembaga Pengujian Emisi Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Setiap bengkel yang tidak memiliki izin pengujian emisi sumber bergerak kendaraan bermotor tidak dapat memberikan surat keterangan lulus uji emisi.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (3)

Numpang uji adalah pelaksanaan pengujian emisi di luar wilayah kendaraan yang bersangkutan terdaftar.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 51 TAHUN 2011
TANGGAL 29 NOVEMBER 2011

A. Format Surat Permohonan Sebagai Lembaga Pengujian Emisi

KOP PERUSAHAAN

Nomor : Kepada
Lampiran : lembar Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Hal : melalui
Yth. Kepala Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika
Provinsi DIY
di
Yogyakarta

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
Jabatan :
Bidang usaha :

Dengan ini, untuk dan atas nama perusahaan mengajukan permohonan ijin mendirikan Bengkel Lembaga Pengujian Emisi Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor Tipe A / B.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan persyaratan-persyaratan seperti:

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan perusahaan;
2. Salinan Dokumen Lingkungan Hidup;
3. Salinan / Izin Gangguan (HO);
4. Salinan Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Uji Emisi bagi calon tenaga pengujian;
5. Salinan Bukti kepemilikan peralatan pengujian emisi; dan
6. Gambar situasi lingkungan kerja.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Yogyakarta,

Pemohon,

Tanda tangan

(Nama terang)

B. FORMAT BIODATA CALON BENGKEL LEMBAGA PENGUJIAN EMISI SUMBER BERGERAK

**BIODATA CALON BENGKEL LEMBAGA PENGUJIAN EMISI SUMBER BERGERAK
KENDARAAN BERMOTOR TIPE A / B
(Lampiran Surat Permohonan)**

Nama :
Alamat :
Jabatan :
Bidang Usaha :

NO	JENIS YANG DISYARATKAN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
1	Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan Perusahaan			
2	Salinan Dokumen Lingkungan Hidup			
3	Salinan / Izin Gangguan (HO)			
4	Salinan Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Uji Emisi bagi calon tenaga pengujian			
5	Salinan Bukti kepemilikan peralatan pengujian emisi			
6	Gambar situasi lingkungan kerja			

Yogyakarta,

Pemohon,

Tanda tangan

(Nama terang)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

FORMAT SURAT KETERANGAN LULUS UJI

- a. ukuran : 16.5 x 7.5 cm
- b. bahan : *security paper* dan bentuk *continus form*
- c. bahan tulisan : tinta cetak tidak pudar
- d. cetakan : - warna dasar biru muda
 - warna tulisan hitam
 - memuat lambang Kabupaten/Kota atau lambang Lembaga Uji Swasta

Lembaga Uji Pemerintah

Lambang dan Kop Kabupaten/Kota

The diagram shows a form for a government test certificate. At the top, it says "PEMERINTAH KAB/KOTA" and "UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR" next to a globe icon. Below this is the title "SURAT KETERANGAN LULUS UJI EMISI" and a reference to a provincial regulation. The form contains a table for test results and fields for vehicle details, test date, and validity. A callout circle points to the government emblem and name at the top left.

SURAT KETERANGAN LULUS UJI EMISI (PERDA PROVINSI DIY NOMOR 5 TAHUN 2007)		Hasil Pengujian Emisi No :			
Nomor Kendaraan	:	Parameter Uji	NAB	Hasil Uji	Pengesahan
Merk/Tahun	:	1. Karbon monoksida (CO)			Name No.Reg
Tahun Pembuatan	:	2. Nitrogen oksida (No _x)			
Bahan Bakar	:	3. Hidrokarbon (HC)			
Sistem Pembakaran	:	4. Opasitas			
Nomor Rangka	:	5.			
Nomor Mesin	:	Dikeluarkan tanggal	:		
Nama Lembaga Penguji Emisi	:	Berlaku masa uji	:		
Alamat Lembaga Penguji Emisi	:				

Lembaga Uji Swasta

Lambang Lembaga Uji Swasta

The diagram shows a form for a private test certificate. At the top, it says "Nama Lembaga Uji Swasta yang Melaksanakan Pengujian" next to a globe icon. Below this is the title "SURAT KETERANGAN LULUS UJI EMISI" and a reference to a provincial regulation. The form contains a table for test results and fields for vehicle details, test date, and validity. A callout circle points to the private institution's name at the top left.

SURAT KETERANGAN LULUS UJI EMISI (PERDA PROVINSI DIY NOMOR 5 TAHUN 2007)		Hasil Pengujian Emisi No :			
Nomor Kendaraan	:	Parameter Uji	NAB	Hasil Uji	Pengesahan
Merk/Tahun	:	1. Karbon monoksida (CO)			Name No.Reg
Tahun Pembuatan	:	2. Nitrogen oksida (No _x)			
Bahan Bakar	:	3. Hidrokarbon (HC)			
Sistem Pembakaran	:	4. Opasitas			
Nomor Rangka	:	5.			
Nomor Mesin	:	Dikeluarkan tanggal	:		
Nama Lembaga Penguji Emisi	:	Berlaku masa uji	:		
Alamat Lembaga Penguji Emisi	:				

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
 NIP. 19640714 199102 1 001

GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,


TTD

HAMENGKU BUWONO X


STIKER TANDA LULUS UJI

- a. ukuran diameter : mobil : 8.5 cm, motor : 4 cm
- b. bahan : kertas *security* berlogo pencetak
- c. laminating : stiker vinil
- d. daya rekat : memiliki daya rekat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun
- e. bahan tulisan : tinta cetak tidak pudar
- e. cetakan : - warna dasar biru muda
- warna tulisan hitam
- memuat lambang Kabupaten/Kota atau lambang/nama Lembaga Uji Swasta

Lembaga Uji Pemerintah



Lembaga Uji Swasta



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd


DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

A. FORMAT FORMULIR PENGUJIAN EMISI KENDARAAN BERMOTOR



**KOP LEMBAGA PENGUJIAN EMISI
PEMERINTAH/SWASTA**

FORMULIR PENGUJIAN EMISI KENDARAAN BERMOTOR

Dengan ini kami sampaikan bahwa kendaraan bermotor

1. Nomor Kendaraan : _____
2. Nama Pemilik : _____
3. Alamat Pemilik : _____
4. Merk/Tipe : _____
5. Jenis : sepeda motor / mobil
6. Isi dan Jumlah Silinder : _____
7. Sistem Pembakaran : 4 langkah / 2 langkah
8. Tahun Pembuatan : _____
9. Nomor Rangka : _____
10. Nomor Mesin : _____
11. Bahan Bakar : _____
12. JBB / GVW : _____
13. Suplai bahan bakar : karburator / injeksi

Yogyakarta,
Pemegang / Pemilik Kendaraan
(.....)

(Diisi oleh Petugas)

Penetapan nomor urut : () () () () ()

Diminta saudara untuk mempersiapkan kendaraan untuk dilakukan pengujian pada hari
tanggal jam di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan
Kabupaten/Kota.

Mengetahui
Kepala Lembaga Pengujian Pemerintah/Swasta

.....

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGGU BUWONO X

B. FORMAT PEMERIKSAAN GAS BUANG

Nomor Kwitansi :

Tanggal Kwitansi :

PEMERIKSAAN GAS BUANG

Sepeda Motor

Kategori	Tahun Pembuatan	Parameter		Hasil Uji	
		CO (%)	HC (ppm)	CO (%)	HC (ppm)
2 langkah	< 2010	4,5	10.000
4 langkah	< 2010	5	2.400
2 dan 4 langkah	≥ 2010	4,5	2.000

Mobil

Kategori	Tahun Pembuatan	Parameter			Hasil Uji	
		CO (%)	HC (ppm)	Opasitas (% HSU)	CO (%)	HC (ppm)
Berpenggerak motor bakar cetus api (bensin)	< 2007	4,5	1200	
	≥ 2007	1,5	200	
Berpenggerak motor bakar penyalaan kompresi (diesel)	< 2010			70	Opasitas (% HSU)	
	- GVW ≤ 3.5 ton	≥ 2010		40	
	- GVW ≥ 3.5 ton	< 2010		70	
		≥ 2010		50	

Kesimpulan

1. Catatan yang harus diperhatikan
 - a.
 - b.
2. Diuji ulang tanggal :
3. Lulus / Gagal
4. Masa berlaku : s/d

Yogyakarta,
Penguji

(.....)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

LAMPIRAN V
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 51 TAHUN 2011
 TANGGAL 29 NOVEMBER 2011

Format *Data Base* yang Dicatat Pada Buku Kerja

Tanggal Uji	:					
Lokasi Uji / Nama Bengkel / Laboratorium	:					
Alamat	:					
Telp. / Fax.	:					
DATA KENDARAAN						
Merk	:					
Tipe	:					
Tahun Produksi	:					
No. Polisi	:					
No. Induk Kend. (NIK)	:					
No. Mesin	:					
Odometer	:					
Tipe Mesin	:	2 langkah / 4 langkah				
Kapasitas & Jumlah Silinder	:					
Bahan Bakar	:					
Oli Samping	:					
DATA HASIL PENGUKURAN / PENGUJIAN						
No. Pengujian		1	2	3	4	5
Temp. Oli	°C					
Putaran Mesin	rpm					
CO	%					
CO _{CORR}	%					
CO ₂	%					
HC	ppm					
O ₂	%					
λ						
Catatan						
				Penguji	:	
				Tanda tangan	:	

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
 NIP. 19640714 199102 1 001

GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Format Pelaporan Pelaksanaan Uji Emisi

A. Lembaga Uji Pemerintah

I. DATA UMUM PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

1. Nama PKB :
2. Alamat :
3. No. Telpon/Fax :
4. Home Page :
5. Penanggung jawab/Kepala PKB :
6. Jumlah Pegawai :
7. Luas Total PKB (m²) :
8. Persentase tempat uji/Luas total PKB :

II. DATA UMUM KENDARAAN UJI

1. Kapasitas (Jumlah Kend/hari) :
2. Jumlah Analyzer (HC&CO) :
3. Jumlah Opacity meter/Bosch :
4. Biaya untuk 1 unit Kend. Bensin :
5. Biaya untuk 1 unit Kend. Diesel :
6. Jumlah operator teknis :
7. Jumlah Line :
8. Total Penerimaan PKB (Rp)/tahun :
9. Biaya perawatan PKB/tahun :
 - Filter :
 - Gas Analyzer :
 - Servis peralatan uji :
 - Lain-lain :

III. REKAPITULASI HASIL PENGUJIAN

No	Kendaraan Uji	Total Uji	Lulus	Tidak Lulus	Rata-rata Kelulusan
1	Bensin				
2	Disel				
3	Sepeda Motor				

B. Lembaga Uji Swasta

I. DATA UMUM PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

1. Nama pengujian kendaraan bermotor (PKB) :
2. Alamat :
3. No. Telp/Fax :
4. Home Page :
5. Penanggung jawab/Kepala PKB :
6. Jumlah Pegawai :
7. Luas Total PKB (m²) :
8. Persentase tempat uji/Luas total PKB :

II. DATA UMUM KENDARAAN UJI

1. Kapasitas (Jumlah Kend/hari) :
2. Jumlah Analyzer (HC&CO) :
3. Jumlah Opacity meter/Bosch :
4. Biaya untuk 1 unit Kend. Bensin :
5. Biaya untuk 1 unit Kend. Diesel :
6. Jumlah operator teknis :
7. Jumlah Line :
8. Total Penerimaan PKB (Rp)/tahun :
9. Biaya perawatan PKB/tahun :
 - Filter :
 - Gas Analyzer :
 - Service peralatan uji :
 - Lain-lain :

III. REKAPITULASI HASIL PENGUJIAN

No	Kendaraan Uji	Total Uji	Lulus	Tidak Lulus	Rata-rata Kelulusan
1	Bensin				
2	Disel				
3	Sepeda Motor				

C. TABEL DATA HASIL PENGUJIAN EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR

DATA HASIL PENGUJIAN EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH BERPENGGERAK MOTOR BAKAR CETUS API (BERBAHAN BAKAR BENSIN)

No	KENDARAAN			UMUR TAHUN	Km	BBM	(cc)	PARAMETER			CATATAN
	MERK	TIPE	NO. POLISI					HC (ppm)	CO (%)	CO2	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

DATA HASIL PENGUJIAN EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH BERPENGGERAK MOTOR BAKAR KOMPRESI (BERBAHAN BAKAR SOLAR)

No	KENDARAAN			UMUR TAHUN	Km	BBM	(cc)	PARAMETER			CATATAN
	MERK	TIPE	NO. POLISI					HC (ppm)	CO (%)	CO2	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

DATA HASIL PENGUJIAN EMISI GAS BUANG KENDARAAN RODA DUA

No	KENDARAAN			UMUR TAHUN	Km	BBM	(cc)	PARAMETER			CATATAN
	MERK	TIPE	NO. POLISI					HC (ppm)	CO (%)	CO2	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X